

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

RIZANA

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

rizana@unilak.ac.id

ABSTRACT

Based on Article 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is regulated that anyone is prohibited from committing domestic violence against children. This study aims to analyze the legal protection of children based on the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The method used in this research is normative legal research using a statutory approach. The forms of domestic violence regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence consist of physical violence, psychological violence, sexual violence, and neglect of the household. Child protection is all forms of activities that guarantee the fulfillment of children's rights to live, grow and develop, participate in accordance with humanity, and are protected from violence and discrimination. The Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence stipulates that anyone who commits acts of physical violence, psychological violence, or sexual violence against children in the household shall be punished with imprisonment or a fine. Based on Article 44 of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is emphasized that if a child who is a victim of physical violence in the household is seriously injured, the perpetrator is sentenced to a maximum imprisonment of 10 years or a maximum fine of Rp. 30,000,000. If a child who is a victim of physical violence in the household dies, the perpetrator is sentenced to a maximum imprisonment of 15 years or a maximum fine of Rp. 45,000,000.

Keywords: *Children, Violence, Legal Protection*

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa siapapun dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap anak

Published by

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Perlindungan anak adalah semua bentuk kegiatan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa siapapun yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, kekerasan psikis, atau kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara atau denda. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa apabila anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp30.000.000. Apabila anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp45.000.000.

Kata kunci: Anak, Kekerasan, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa ada empat tujuan didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai penyelenggara negara, Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi, menyejahterakan, dan

mencerdaskan rakyat, termasuk anak (Saraswati, 2015).

Anak adalah seseorang mulai dari masih di dalam kandungan ibunya hingga berusia 18 (delapan belas) tahun (Erdianti, 2020). Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk dirawat dan dilindungi (Utama, 2021).

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Said, 2018). Dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Safrina et al., 2010).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa siapapun dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan anak adalah semua bentuk kegiatan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Gultom, 2015). Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Nama sebagai identitas diri anak.
2. Status kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agama anak.
4. Berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak.
5. Mengetahui orang tua anak.
6. Dibesarkan dan diasuh oleh orang tua.
7. Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.
8. Pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi dan kecerdasan anak.
9. Perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain di satuan pendidikan.
10. Pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas.
11. Pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
12. Menyatakan pendapat.
13. Menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak.
14. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
15. Bergaul dengan anak yang seusia, bermain, rekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan anak.
16. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas.
17. Perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekerasan dan penganiayaan, serta

- perlakuan salah lainnya selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.
18. Bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan kedua orang tua apabila terjadi perceraian.
 19. Biaya hidup dari kedua orang tua apabila terjadi perceraian.
 20. Perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
 21. Perlindungan dari pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan peperangan.
 22. Perlindungan dari kejahatan seksual.
 23. Perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 24. Bantuan hukum apabila menjadi korban maupun pelaku tindak pidana.
 25. Dirahasiakan identitas diri anak apabila menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual.
 26. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
 27. Perlakuan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa apabila menjalani hukuman pidana penjara.
- Selain tempat pertama anak belajar, keluarga sebagai lingkup terkecil dalam masyarakat seharusnya merupakan tempat yang paling aman bagi anak mendapatkan perlindungan (Yaswirman, 2011). Namun, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilatarbelakangi oleh jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang memprihatinkan, terutama terhadap anak (Utama, 2019). Oleh karena itu, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, melindungi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, dan menjaga keutuhan rumah tangga (Kalibonso, 2008).
- Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa siapapun yang

melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Apabila anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Apabila anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda maksimal Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

ditegaskan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau denda maksimal Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa siapapun dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Perlindungan

anak adalah semua bentuk kegiatan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa siapapun yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, kekerasan psikis, atau kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara atau denda. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa apabila anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Apabila anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda maksimal Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Published by

- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. UMM Press.
- Gultom, M. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Kalibonso, R. S. (2008). Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Legislasi Indonesia*, 5(3), 35–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v5i3.296>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Mercatoria*, 3(1), 34–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.591>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152. <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan

Hukum di Indonesia. *Eksiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375>

Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 107–112.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>

Yaswirman, Y. (2011). *Hukum Keluarga*. Rajawali Pers.